



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERTIMBANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NO : 001/DP-BAZNAS/XII/2010

TENTANG
PEDOMAN PENGUMPULAN DAN PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ,
DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Dewan Pertimbangan BAZNAS setelah :

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan tugas penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan BAZNAS memerlukan panduan hukum syariah;
- b. bahwa untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS yang bersumber dari muzakki baik individu maupun badan memerlukan tata kelola keuangan yang merujuk kepada ketentuan pertimbangan syariah;
- c. bahwa dana ZIS yang bersumber dari muzakki baik individu maupun badan harus didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 asnaf (golongan) mustahik sebagai penerima dana zakat;
- d. bahwa tugas dan kewenangan Dewan Pertimbangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000, pasal (5), diantaranya ialah mengeluarkan

fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat;

- e. bahwa pertimbangan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan BAZNAS terhadap beberapa persoalan dalam pengelolaan zakat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:, QS. At-Taubah (9):60 dan 103

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin(petugas yang memungut dan membagikan zakat), orang-orang muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, pada jalan Allah, dan untuk musafir (yang kehabisan belanja), sebagai suatu ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]:60)

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (mendatangkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]:103).

2. Hadits Nabi SAW Riwayat Bukhari

“Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Kepada Mu’adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: “Sesungguhnya engkau akan datang ke tempat suatu kaum ahli kitab, maka jika engkau sudah sampai kepada mereka, ajaklah mereka itu untuk menyaksikan, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Utusan Allah, Jika mereka telah taat kepadamu akan hal tersebut, lalu beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kemudian jika mereka telah taat kepadamu akan hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-

orang kaya mereka untuk disampaikan kepada orang fakir mereka. Kemudian jika mereka telah taat kepadamu akan hal tersebut, maka engkau harus melindungi harta benda mereka, dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, sebab antara dia dengan Allah tidak lagi ada dinding”

3. Hadits Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Turmizi
“Tidak halal sedekah bagi orang kaya”
4. Hadist Nabi SAW Riwayat Lima Perawi Hadits
“Sedekah tidak halal bagi orang kaya, orang yang berbadan sehat dan kuat”
5. Hadits Nabi SAW Riwayat Muslim
“Bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Tidak halal minta-minta kecuali salah seorang di antara tiga: pertama, orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, maka baginya halal pula meminta agar kembali tegak dan hidup wajar. Adapun selain yang tersebut di atas haram baginya makan dari hasil minta-minta.”
6. Hadits Nabi SAW Riwayat Turmizi
“Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk sabilillah sampai ia kembali”
7. Hadits Nabi SAW Riwayat Thabrani
Dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang-orang Islam yang kaya tentang harta mereka sejumlah yang kiranya dapat mencukupi orang-orang fakir mereka, dan orang-orang fakir itu tidak akan susah payah ketika lapar dan telanjang kecuali lantaran apa yang diperbuat oleh orang-orang kaya mereka. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang sangat, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.”

Memperhatikan :

Risalah Rapat Dewan Pertimbangan BAZNAS tanggal 30 November 2010

Memutuskan :

Menetapkan : PEDOMAN PENGUMPULAN DAN PENTASYARUFAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, sebagai berikut:

No.	Masalah	Pertimbangan Syariah
1	Zakat <i>Muqayadah</i>	<p>Zakat <i>muqayadah</i> perorangan boleh disalurkan ke wilayah muzaki.</p> <p>Zakat <i>muqayadah</i> perusahaan hanya diperbolehkan untuk perusahaan swasta yang sahamnya dimiliki oleh mayoritas muslim.</p> <p>Zakat <i>muqayadah</i> perusahaan boleh diberikan kepada mustahik yang diinginkan di seluruh Indonesia</p> <p>Amil tidak boleh mendapatkan hak amil atas zakat <i>muqayadah</i>, tetapi boleh meminta <i>ujrah (fee)</i> atas kegiatan pelaksanaannya dari muzakki. Apabila pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan BAZ Daerah maka <i>ujrah</i>-nya dibagi dengan BAZ Daerah</p>
2	Hak Amil	<p>Batas hak amil Zakat maksimal 1/8 dari Zakat.</p> <p>Dana Infaq/Shadaqah tidak ada hak amilnya, boleh untuk operasional (tentu dalam batas tertentu) dan sesuai dengan kebutuhan yang wajar.</p>
3	Biaya Sosialisasi/ Pemasyarakatan ZIS	<p>Biaya sosialisasi untuk pemasyarakatan zakat hanya dari hak Amil Zakat. Selain itu, dari dana kebajikan di luar zakat sesuai dengan kewajaran</p>
4	Zakat Untuk Pembangunan Fisik	<p>Sesuai dengan keputusan Dewan Zakat Dunia bahwa dana zakat hanya</p>

		<p>untuk SDM, sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah [9]:60.</p> <p>Pembangunan fisik seperti rumah sakit, sekolah dan pembangunan sarana sosial lainnya untuk kepentingan fakir miskin boleh dari dana infak/shadaqah.</p>
5	Asnaf Riqab	<p>Asnaf Riqab tidak boleh digunakan untuk narapidana. Karena napi bukan budak atau orang yang tersandera.</p> <p>Dalam situasi sekarang ini di Indonesia belum ada asnaf Riqab.</p> <p>Penyaluran zakat untuk pembekalan keterampilan bagi napi yang fakir miskin, dapat dilakukan atas nama asnaf Fakir Miskin</p>
6	Biaya Pendampingan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi	<p>Biaya operasional dan pendampingan boleh diambil dari dana Program Pemberdayaan Ekonomi dari hak fakir miskin.</p>
7	Penyaluran Zakat dengan <i>Akad Qardhul Hasan</i>	<p>Penyaluran zakat kepada mustahik dengan <i>Akad Qardhul Hasan</i> dibolehkan. Apabila mustahik tidak bisa mengembalikan <i>Al Qardhul Hasan</i> maka dana yang sudah disalurkan boleh diberikan kepada mustahik yang bersangkutan (dihapusbukukan dari daftar <i>Al Qardhul Hasan</i>)</p>
8	Bantuan kepada amil dalam kondisi mendesak	<p>Penyaluran zakat kepada Amil dengan kondisi yang amat membutuhkan dan memenuhi kriteria fakir miskin boleh diberikan atas nama asnaf Fakir Miskin.</p>
9	Kreteria Mustahik	<p>Kreteria mustahik BAZNAS adalah orang yang tidak mampu memenuhi <i>al haajatul ashiliyyah</i> (sandang, pangan, papan)</p> <p>Dalam kondisi saat ini di Jakarta, yang tergolong mustahik yang pendapatannya maksimal Rp. 20 rb/orang/hari</p>

10	Nishab Emas	Nishab emas 85 gram, sesuai pendapat Dr. Yusuf al Qaradhawi (<i>Fiqhuz Zakah</i>) dan Wahbah Al Zuhaili (<i>Al Fiqh Al Islami wa adiliatuhu</i>).
11	Penyaluran Zakat Untuk Bantuan/beastudi di Perguruan Tinggi	Penyaluran Penyaluran dana Zakat untuk beasiswa S1, S2 dan S3, diutamakan kepada mahasiswa yang tergolong asnaf fakir miskin. Bagi mahasiswa yang tidak tergolong fakir miskin tapi sangat membutuhkan biaya, dapat diberikan dengan asnaf fi sabilillah.

Demikian pertimbangan syariah yang dapat kami berikan berkenaan dengan persoalan zakat sesuai dengan yang diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pertimbangan BAZNAS. Yang benar adalah dari Allah, yang salah dan keliru adalah dari kami, karena keterbatasan pemahaman dan ilmu pengetahuan kami dan semoga Allah SWT memberikan ampunan dan hidayah-Nya sehingga kebenaran dapat diketahui dan diikuti sebagaimana mestinya

Wallahu a'lam bishawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 9 Muharam 1432 H
15 Desember 2010

DEWAN PERTIMBANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

H. Muchtar Zarkasyi, SH

Prof. Dr. H. Nusron Haroen, MA